



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN
KAJIAN SOSIAL EKONOMI KEBERADAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN NIKEL**

Nomor: 13/PKS/MARVES/2021

Nomor: 977/UN6.B/PKS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1 - 9 - 2021), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Latief Nurbana : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Investasi dan Pertambangan,





berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nunuy Nur Afiah : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor. 36/UN6.RKT/KP/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang





berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35
Bandung 40132 untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara berdasarkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.



- 
3. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan analisis ilmiah yang mendalam terkait pengembangan kajian Dukungan Penyelenggaraan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel sebagai masukan bahan kebijakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama Dukungan Penyelenggaraan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel (selanjutnya disebut "perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Dukungan Penyelenggaraan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Pengkajian untuk Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Mineral Nikel Terpadu.





PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan dana dalam pelaksanaan kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel.
2. Pelaksanaan analisis riset kebijakan atas Kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel.
3. Kegiatan lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**, sehubungan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian ini.

PASAL 3 KELENGKAPAN DOKUMEN

Kelengkapan dokumen berikut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (Selanjutnya disebut "KAK"); dan
2. Rincian Anggaran Biaya (Selanjutnya disebut "RAB").

PASAL 4 IMPLEMENTASI

Hasil kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam rekomendasi kebijakan pengembangan industri mineral nikel terpadu.





PASAL 5

WAKTU, LOKASI PELAKSANAAN DAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Waktu Pelaksanaan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Jangka waktu tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU** terlebih dahulu.
- (3) Lokasi pelaksanaan pekerjaan meliputi wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
- (4) Keluaran hasil pekerjaan ini adalah berupa analisis riset kebijakan atas Kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mengundang dan/atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan terkait kerja sama ini;
 - b. Mendapatkan Laporan Akhir Pelaksanaan Kajian yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah kegiatan berakhir.



(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Menyiapkan KAK dan RAB bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan dukungan berupa pembiayaan kegiatan Kerja sama Pelaksanaan Kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima pembayaran biaya kegiatan Pelaksanaan kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel yang telah dilaksanakan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan KAK dan RAB yang telah disepakati.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyusun dan/atau mengusulkan KAK serta RAB kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK yang telah ditentukan;
- c. Menyerahkan laporan antara dan laporan akhir Pelaksanaan kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah kegiatan berakhir;
- d. Menyerahkan laporan kegiatan bulanan;
- e. Menempatkan logo milik Pihak Pertama dalam kegiatan Pelaksanaan kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel.






**PASAL 7
HAK MILIK**

- (1) Hak kepemilikan atas seluruh hasil Perjanjian adalah merupakan hak milik dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mempublikasikan, menyalin ulang atau memproduksi hasil pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan **PIHAK KESATU** dengan menyebutkan sumber data dan informasi.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.





PASAL 9
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dukungan pembiayaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar sebagaimana dalam KAK dan RAB sudah termasuk pajak;
- (2) RAB disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2021 dan/atau Keputusan Rektor Nomor 511/UN6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 56/UN6.RKT/Kep/HK/2018 tentang Standar Biaya Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 Nomor: 120.01.1.350494/2021 tanggal 23 November 2020.

PASAL 10
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya Pelaksanaan kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, dibebankan kepada APBN tahun 2021.



- 
- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan per bulan dalam kurun waktu kontrak dan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
 - (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, 120.01.1.350494/2021 tanggal 23 November 2020, pada RO Koordinasi Pertambangan, KRO Koordinasi Isu Strategis Industri Ekstraktif.
 - (4) Seluruh biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan langsung setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau selambat-lambatnya 6 hari kalender secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**, melalui rekening rektor UNPAD an VA: KS FEB UNPAD No Rek: 9882340512000002 yang tercantum pada tagihan yang akan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - (5) Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya Pelaksanaan kajian Sosial Ekonomi Keberadaan Industri Pengolahan Dan Pemurnian Nikel pada ayat (1) harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 6 hari setelah laporan diserahkan sejak transfer dilakukan.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir jika:
 - a. Jangka waktu perjanjian telah dilampaui;



- 
- b. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** melakukan *wanprestasi* dan pihak lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis;
 - d. Salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - f. Disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 13
KORESPONDENSI

Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, email dan/atau melalui faksimili serta dialamatkan kepada :

- a. **DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340

Telepon : (021) 23951100

Email : tubagus.nugraha@maritim.go.id

Faksimile : (021) 23951100

- b. **CENTER ECONOMICS DEVELOPMENT STUDIES (CEDS) FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 8 Bandung 40115

Telepon : 022-4204510

Email : ceds@fe.unpad.ac.id

Faksimile : 022-4204510





PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan melaporkan pimpinan masing-masing **PIHAK** untuk mendapatkan arahan.

PASAL 15
ADENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



PASAL 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN



Nunuy Nur Afiah
Nunuy Nur Afiah

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG
KOORDINASI INVESTASI DAN
PERTAMBANGAN



Latief Nurbana
Latief Nurbana

